



Menilai Pekerjaan Layak di Indonesia

Sekilas tentang Profil Nasional untuk Pekerjaan Layak

Apa itu Pekerjaan Layak?

Agenda Pekerjaan Layak, yang dikembangkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) semakin luas diakui sebagai cara untuk keluar dari kemiskinan. Sesuai tujuan strategis ILO, Agenda ini punya 4 pilar yaitu:

Menciptakan lapangan pekerjaan – perekonomian yang mampu menciptakan peluang investasi, kewirausahaan, pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Menjamin hak-hak di tempat kerja – memperoleh pengakuan dan penghormatan atas hak-hak semua pekerja.

Memperluas perlindungan sosial – mempromosikan inklusi dan produktivitas dengan cara mempromosikan kondisi kerja yang aman, keseimbangan yang memadai antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, perlindungan penghasilan, dan akses ke layanan kesehatan

Mempromosikan dialog sosial – memiliki organisasi pekerja dan pengusaha yang kuat dan independen adalah hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas, menghindari perselisihan di tempat kerja, serta membangun masyarakat yang kohesif.

Ringkasan ini adalah bagian dari proyek ILO dan Komisi Eropa di 9 negara - Memantau dan Menilai Kemajuan di bidang Pekerjaan layak (MAP) –mendukung penilaian yang lebih baik tentang pekerjaan layak di negara berkembang dan negara yang sedang mengalami transisi.

Ringkasan eksekutif



- ♦ Indonesia menunjukkan hasil yang beragam dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan selama beberapa tahun belakangan ini. Tingkat pengangguran mengalami penurunan sejak mencapai puncaknya selama 10 tahun pada tahun 2005 namun masih tetap tinggi, terutama di kalangan perempuan dan remaja.
- ♦ Upah riil rata-rata di Indonesia mengalami peningkatan namun kemajuannya masih kecil dalam mempertahankan prestasi ini. Pertumbuhan upah riil masih di belakang kenaikan upah minimum.
- ♦ Pekerja perempuan dan buruh harian umunya kurang sejahtera bila dibandingkan dengan pekerja lain. Kondisi kerja perempuan masih di belakang kondisi kerja laki-laki. Skema jaminan sosial yang ada menimbulkan kesenjangan bahkan di kalangan pekerja yang dicakup dengan baik dalam skema ini.
- ♦ Sektor informal masih besar dicirikan oleh proporsi besar pekerja dengan upah kecil dan tingkat keamanan kerja yang rendah.
- ♦ Semakin banyak pekerja yang harus bekerja lebih dari 48 jam seminggu, walaupun sudah ada mandat pemerintah tentang 40-jam kerja seminggu. Namun semakin banyak pekerja yang ingin bekerja lebih lama tapi tidak dapat menemukan pekerjaan tambahan.
- ♦ Walaupun sudah ada komitmen untuk menghapus perburuhan anak, namun masih ada lebih dari 1,5 juta anak-anak usia 10 sampai 17 yang bekerja.
- ♦ Dialog sosial, representasi pengusaha dan pekerja memperlihatkan kemajuan selama 5 tahun terakhir ini, walaupun terdapat kesenjangan dalam catatan resmi dan adanya data kontroversial tentang pemogokan sehingga membatasi penilaian secara menyeluruh dan benar.

Konteks sosial ekonomi untuk pekerjaan layak

Pemerintah telah menegaskan upaya menciptakan kesempatan kerja sebagai salah satu tujuan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), periode 2010-2014. Meskipun demikian, kemajuan terkini di bidang ini masih menunjukkan hasil yang beragam.

Situasi politik ditandai dengan transisi ke arah demokratisasi dan program desentralisasi yang agak ambisius. Perekonomian di negara ini menghadapi beberapa krisis besar disertai transisi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Transformasi ekonomi, sosial dan politik yang besar selama 15 tahun terakhir ini memiliki dampak besar terhadap pasar tenaga kerja. Perubahan-perubahan fundamental dimulai tahun 1998 dengan program reformasi UU ketenagakerjaan; UU ketenagakerjaan tahun 2003, yang memberikan dukungan legislatif menyeluruh terhadap hubungan tenaga kerja, UU tentang serikat pekerja dan penyelesaian perselisihan.

Indonesia juga telah melakukan upaya positif untuk memperkuat administrasi ketenagakerjaan.

Beberapa kemajuan telah tercapai selama beberapa tahun belakangan ini – penghasilan telah meningkat, kemiskinan menurun, dan produktivitas pekerja meningkat.



Kemiskinan menurun dan produktivitas pekerja meningkat, namun ketidaksetaraan juga meningkat

Lebih banyak anak yang bersekolah dan tingkat melek huruf semakin meningkat

Tingkat partisipasi pekerja tetap stabil namun tingkat pengangguran berkurang

Banyak remaja tidak bekerja, bersekolah, atau mengikuti pelatihan

Meskipun demikian, ketidaksetaraan masih merupakan kendala, dan sektor informal masih tetap besar.

Prosentase anak-anak yang bersekolah lebih besar sekarang ketimbang tahun 1996, dan tingkat melek huruf di kalangan dewasa juga meningkat.

Tantangan dalam menciptakan pekerjaan layak

Sejak tahun 1996, proporsi penduduk usia kerja yang bekerja secara informal stagnan yaitu sedikit di atas 60 persen. Meskipun demikian, perbedaan besar terjadi di antara laki-laki dan perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (baik yang bekerja maupun yang masih menganggur) relatif sama yaitu antara 66 sampai 68 persen.

Tingkat pengangguran turun dari puncaknya selama 10 tahun pada tahun 2005, namun tetap lebih tinggi dari tahun 1996. Perempuan menunjukkan tingkat menganggur yang besar dan situasi yang dihadapi remaja lebih buruk dimana keadaan ini dialami oleh lebih dari seperempat remaja usia 15-24 tahun tidak bekerja.

Proporsi kaum muda (usia 15-24) “yang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan” (NEET) relatif tinggi yang memberikan implikasi serius terhadap kesejahteraan remaja untuk jangka panjang karena banyak di antara mereka yang tidak punya kemampuan kerja.

Statistik penting (2010)

3,4% Tingkat pertumbuhan PDB riil (per kapita PPP, 2009)

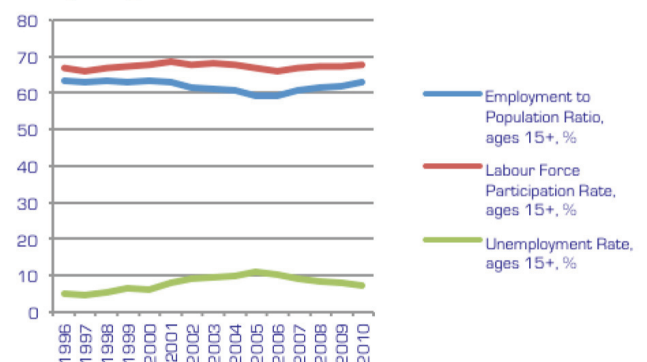
2,8% Tingkat pertumbuhan produktivitas pekerja

13,3% Tingkat kemiskinan

18% Anak-anak usia 5-17 tahun yg tidak bersekolah (2009)

0,18% HIV prevalence rate (2009)

Tren pekerjaan



Statistik penting (2010)

21,4%

Tingkat pengangguran di kalangan remaja

L 8,7%

P 6,1%

Tingkat pengangguran [Total: 7,1%]

28,6%

Remaja yang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

L 36,7%

P 20,7%

Pangsa remaja yang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (2009) Total: [28,6%]

L 83,8%

P 51,8%

Tingkat partisipasi pekerja [Total: 67,7%]

L 28,2%

P 51%

Wiraswasta dan pekerja keluarga tanpa upah [Total: 36,8%]

L 78,6%

P 47,2%

Rasio pekerjaan dibandingkan jumlah penduduk [Total: 62,9%]

L 57,2%

P 61,8%

Pekerjaan informal (15+) [Total: 59%]



Kemajuan dalam mengalihkan masyarakat dari pekerjaan informal ke formal berjalan lambat

Pekerjaan rentan tetap tersebar luas, terutama di kalangan perempuan

Perempuan kini lebih mungkin memperoleh pekerjaan “bergengsi” daripada tahun 1996 dan kesenjangan upah antar gender telah berkurang

Indonesia kini tengah berupaya mengatasi masalah pekerja anak dan perdagangan manusia namun masih perlu dilakukan upaya lebih lagi

Kemajuan dalam perubahan dari pekerja sektor informal ke formal masih berjalan lambat, walaupun tampak lebih cepat untuk perempuan daripada laki-laki.

Tingkat partisipasi perempuan dalam pasar kerja meningkat lebih dari 1 persen sejak tahun 1996.

Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tetap stabil yaitu lebih dari 80 persen, sedangkan untuk perempuan adalah lebih dari 50 persen.

Walaupun sejak tahun 1997 terjadi penurunan, namun lebih dari 50 persen pekerja perempuan tetap bekerja sendiri atau membantu pekerjaan keluarga, dibandingkan dengan kaum laki-laki yang kurang dari sepertiga dari total pekerjaan.

Pekerjaan yang bersifat rentan ini biasanya tidak memiliki pengaturan formal dan kemungkinan besar tidak memiliki kondisi pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang memadai atau mempunyai suara dalam serikat pekerja.

Hak-hak di tempat kerja

Kemajuan telah dicapai sejak tahun 1996 dalam memastikan adanya peluang dan perlakuan yang adil bagi perempuan dalam hal pekerjaan.

Pada tahun 2010, perempuan memiliki pangsa yang lebih besar dalam hal pekerjaan “bergengsi”, seperti anggota dewan, pejabat senior atau manajer perusahaan. Meskipun demikian, pangsa mereka dalam jenis-jenis pekerjaan ini tetap lebih rendah daripada laki-laki.

Kesenjangan upah antar gender telah berkurang, terutama di kalangan pekerja tetap. Namun sayangnya, hanya sedikit yang diketahui tentang kondisi penyandang cacat dan pekerja migran, walaupun ketentuan hukum telah dibuat untuk menjamin hak-hak mereka.

Indonesia telah memperlihatkan komitmennya untuk menghapus pekerja anak dan memerangi perdagangan manusia. Indonesia telah memberlakukan UU dan meratifikasi konvensi kunci PBB dan ILO tentang kerja paksa, pekerja anak dan hak-hak serta perlindungan anak.

Namun masih ada lebih dari 1.5 juta anak usia 10 sampai dengan 17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak tahun 2010. Sebagian besar pekerjaan ini adalah di sektor pertanian. Diperkirakan bahwa sekitar separoh pekerja anak usia 5-17 tahun melakukan “pekerjaan berbahaya” –yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan dan perkembangan moral mereka.

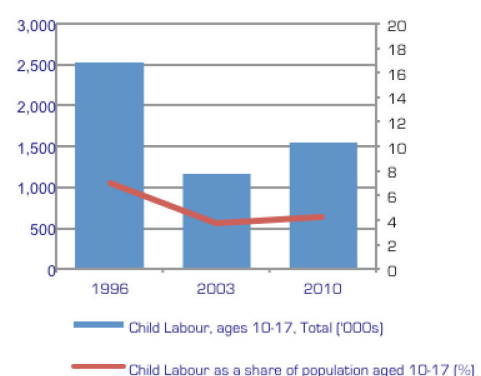
Statistik penting (2010)

22,1% Kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan tetap [turun 3,3% sejak 2001]

50,6% Kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan harian [turun 1,5% sejak 2001]

20,1% Anggota dewan, pejabat senior dan manajer perusahaan dari kalangan perempuan [naik 4,3% sejak 2007]

Pekerja anak





Meningkatkan partisipasi anak di sekolah akan membantu mengurangi pekerja anak, namun ada banyak faktor lain yang menghambat pemberantasannya

Walaupun upah rata-rata meningkat, namun semakin banyak pekerja yang kini memperoleh upah kecil

Pekerja perempuan dan buruh harian umumnya kurang sejahtera bila dibandingkan pekerja lain

Lebih banyak pekerja, terutama perempuan, yang bekerja lebih lama namun di sisi lain, masih ada masalah setengah pengangguran yang signifikan

Peningkatan partisipasi di sekolah telah berhasil membantu mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia hingga hampir satu juta.

Pada tahun 2010, 4,3 persen anak usia 10-17 tahun terlibat sebagai pekerja anak, dibandingkan 7,1 persen tahun 1996. Meskipun demikian, kemiskinan yang berkepanjangan, kurangnya akses ke pendidikan, persepsi keluarga tentang pendidikan serta dinamika permintaan akan tenaga kerja menghambat upaya penghapusan secara total.

Pemerintah masih perlu meningkatkan sistem pemantauan untuk mencegah perburuhan anak, kerja paksa dan perdagangan perempuan dan anak.

Kondisi di tempat kerja dan perlindungan sosial

Upah riil rata-rata untuk pekerja tetap dan buruh harian umumnya telah mengalami peningkatan sejak tahun 2000.

Meskipun demikian, kemajuan tersebut terhambat oleh semakin banyaknya pekerja dengan “upah rendah” (berpenghasilan kurang dari dua pertiga upah median).

Pekerja rentan adalah pekerja yang paling dirugikan oleh adanya upah rendah dengan tingkat pertumbuhan yang lambat.

Pekerja perempuan dan buruh harian umumnya kurang sejahtera bila dibandingkan pekerja lain, dengan upah riil lebih rendah dan proporsi yang tinggi dengan upah kecil.

Ketidak patuhan terhadap hukum dan lemahnya penegakan hukum menghambat efektivitas kebijakan upah minimum dalam melindungi penghasilan masyarakat miskin dan sebagian besar pekerja rentan.

Kemajuan ke arah jam kerja yang layak berjalan lambat. Pada tahun 2010, hampir 75 persen pekerja tetap dan 50 persen buruh harian bekerja lebih dari 40 jam seminggu sesuai UU yang berlaku di Indonesia.

Semakin banyak pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam seminggu, sedangkan upah per jam mereka masih tetap sama.

Di samping itu, jumlah pekerja yang sebenarnya setengah pengangguran semakin banyak—dimana mereka ingin bekerja lebih lama dari jam kerja mereka sekarang.

Hal ini terjadi pada pekerja perempuan, 16 persen di antara mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan mereka ingin bekerja lebih lama.

Dengan mewajibkan bekerja 40 jam seminggu dengan cuti tahunan dan cuti persalinan melalui UU, Indonesia telah mengakui bahwa keseimbangan antara pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi adalah sangat penting dilihat dari semata-mata masalah di tempat kerja.

Jam kerja yang lebih lama untuk orangtua dapat mempengaruhi mutu kehidupan anak-anak dan menghambat perkembangan sumber daya manusia di masa mendatang.

Statistik penting (2010)

L 575

P 455

Upah riil rata-rata, semua pekerja ('000 Rupiah)

L 23,9%

P 31%

Tingkat upah rendah, semua pekerja

L 74,3%

P 94,5%

Upah minimum dalam % upah rata-rata

L 12,8%

P 16,2%

Tingkat setengah pengangguran dalam hal waktu

L 12,1%

P 6,9%

Pekerjaan (harian) berbahaya, usia 15+ (%total pekerja)

Pekerjaan (harian) berbahaya meningkat sejak tahun 2001, dan tingkat upah harian masih kurang dari separoh upah pekerja tetap

Sektor informal tetap besar, dan menyerap pangsa pekerja perempuan yang lebih besar daripada laki-laki

Jumlah pengawas tenagakerja lebih sedikit untuk memantau dan melindungi hak-hak pekerja

Elemen-elemen dialog sosial sudah lebih baik namun data resmi perlu ditingkatkan agar dapat lebih mudah menilai kemajuan yang ada

Jumlah pekerjaan berbahaya atau pekerjaan lepas semakin meningkat sejak tahun 2001. Ini berarti bahwa semakin banyak pekerja kurang memiliki stabilitas kerja dan jaminan yang memadai di tempat kerja.

Upah pekerja lepasan/harian sekitar 40 persen upah pekerja tetap dimana pekerja perempuan memperoleh upah lebih kecil dari laki-laki.

Sekitar 60 persen pekerjaan adalah di sektor informal – angka yang secara virtual tidak berubah sejak tahun 2001.

Data resmi menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan fatal maupun non-fatal di tempat kerja.

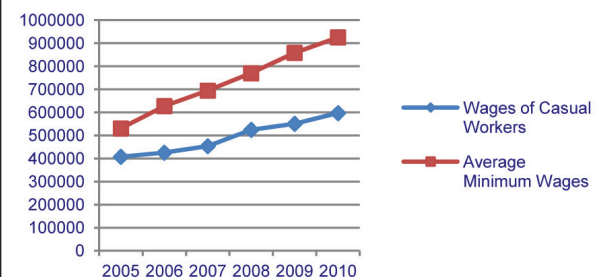
Namun mustahil untuk dapat membuat kesimpulan tentang hal ini karena kesenjangan data yang disebabkan tidak lengkapnya pengumpulan dan pelaporan data terkait masalah ini.

Penurunan jumlah pengawas tenagakerja sejak tahun 2007 memperburuk situasi ini dan mengurangi kapasitas kelembagaan Indonesia untuk memberlakukan UU tentang keselamatan kerja.

Pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial dan layanan kesehatan meningkat selama beberapa tahun belakangan ini melalui skema pemerintah, Jamsostek, yang menyediakan perlindungan sosial bagi sebagian besar pekerja formal.

Cakupan skema jaminan sosial yang ada sekarang menimbulkan kesenjangan bahkan di kalangan pekerja formal sendiri.

Average monthly wages (Rupiah)



Dialog sosial

Dialog sosial dan representasi pengusaha dan pekerja memperlihatkan beberapa peningkatan selama 5 tahun terakhir ini, walaupun ada kesenjangan dalam hal catatan resmi dan data kontroversial tentang pemogokan.

Dialog antara pemerintah dengan kedua mitra sosialnya dapat mempromosikan pengembangan konsensus.

Namun jumlah kerjasama bipartit masih terlalu sedikit bila dibandingkan jumlah pekerja dan perusahaan.

Keanggotaan asosiasi pengusaha, APINDO, masih tetap sama sejak tahun 2005, sementara keanggotaan serikat pekerja mengalami sedikit peningkatan pada periode yang sama— walaupun jumlah absolut serikat pekerja lebih kecil. Jumlah anggota serikat pekerja masih tetap rendah.

Peningkatan jumlah kesepakatan kerja bersama (KKB) menunjukkan hubungan industri yang semakin matang dan peningkatan penerapan –dan efektivitas– perundingan bersama.

Meskipun demikian, catatan resmi tidak memperlihatkan seberapa banyak pekerja yang dicakup oleh kesepakatan ini.



Data terbaru memperlihatkan bahwa walaupun jumlah aksi mogok dan penghentian kerja meningkat, namun jumlah pekerja yang terlibat dalam aksi ini mengalami penurunan.

Meskipun demikian, ada ambiguitas apakah aksi mogok ini menunjukkan dialog sosial yang lebih kuat atau lebih lemah. Tidak adanya aksi mogok tidak selalu menunjukkan hal yang positif, karena ini menunjukkan adanya hambatan terhadap pelaksanaan hak mogok dan lemahnya mekanisme dialog sosial.

Apakah selanjutnya? Implikasi kebijakan dalam mempromosikan pekerjaan layak

Pekerjaan dan administrasi ketenagakerjaan

Administrasi pekerja

Asuransi pengangguran

- Peningkatan lembaga-lembaga publik yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketenagakerjaan nasional adalah hal penting yang perlu dipertimbangkan sebagai sarana untuk memfasilitasi percepatan penciptaan lapangan pekerjaan.
- Pengembangan kebijakan tentang asuransi pengangguran juga semakin perlu diprioritaskan.

Upah dan perundingan bersama

Mekanisme penetapan upah

Perundingan bersama

- Kebijakan agar dapat menentukan bagaimana cara menetapkan upah melalui upah minimum dan perundingan bersama perlu dikaji. Sistem yang ada sekarang dicirikan oleh kurangnya koordinasi terpusat, peran politisi yang tidak tepat, dan tidak adanya kesepakatan tentang tujuan, cakupan, kriteria dan data untuk menetapkan upah minimum.
- Penetapan upah minimum cenderung “mengganti” penetapan upah melalui perundingan bersama. Ini dapat menghambat perundingan murni dan melemahkan serikat pekerja, serta menghambat upaya untuk benar-benar menghubungkan upah dengan produktivitas. Ini dapat mengganggu efisiensi perusahaan untuk jangka menengah dan panjang.

Hak-hak di tempat kerja

Kesenjangan dalam UU nasional

Mempertahankan kehadiran anak-anak di sekolah

Memberdayakan orangtua

Kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja

- Indonesia telah meratifikasi keseluruhan delapan Konvensi ILO yang utama termasuk prinsip-prinsip dan hak fundamental di tempat kerja, dan UU nasionalnya banyak merefleksikan komitmen-komitmen ini. Meskipun demikian, masih ada kesenjangan penting dalam kerangka kerja nasional dan masalah pelaksanaan yang perlu diatasi.
- Kebijakan efektif diperlukan agar dapat mempertahankan anak-anak di sekolah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat.
- Memberdayakan orangtua untuk mengakses sumberdaya agar dapat menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka terbukti sebagai upaya yang efektif untuk memerangi pekerja anak.
- Berdasarkan keberhasilan upayanya untuk mempromosikan non-diskriminasi dan kesetaraan di tempat kerja, pemerintah kini perlu mengembangkan beberapa strategi khusus untuk melindungi pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT),



Pelaksanaan UU nasional
secara lebih baik

Cakupan universal jaminan
sosial mendasar

Mekanisme penyelesaian
perselisihan

Peningkatan kapasitas
untuk dialog sosial

Efektivitas lembaga-
lembaga bipartit

Konsiliasi dan arbitrase

dan korban kerja paksa. Memperkuat institusi pengadilan adalah bagian dari proses ini, seiring dengan perkembangan menuju gerakan serikat pekerja yang kuat dan bersatu.

Perlindungan sosial

- Indonesia punya UU ketenagakerjaan yang juga mengatur tentang pemutusan hubungan kerja (UU Ketenagakerjaan No. 13/2003); meskipun demikian Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO no. 158 tahun 1982 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.
- Pemerintah sedang dalam usaha memprakarsai satu skema yang menyediakan asuransi untuk pekerja di sektor informal, namun cakupannya masih rendah. Pemerintah juga perlu memastikan tingkat perlindungan minimum (terhadap misalnya ketidakamanan) bagi pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya dan pekerja di sektor informal sebagai bagian dari rencana penyesuaian skema-skema jaminan sosial yang ada (UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Dialog sosial

- Dialog sosial dan mekanisme penyelesaian perselisihan perlu diperhatikan. Lembaga nasional tripartit yang mengadakan pertemuan secara teratur untuk membahas masalah-masalah penting—seperti outsourcing/kontrak jangka pendek, PHK dan pesangon – belum mampu mencapai konsensus.
- Lembaga-lembaga dialog sosial di tingkat provinsi menghadapi hubungan yang kurang seimbang dan kapasitas terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dengan tujuan menghasilkan opsi kebijakan yang dapat dilaksanakan dan konsensus adalah prioritas penting.
- Lembaga-lembaga bipartit di tingkat perusahaan membantu meningkatkan dialog dan mengurangi perselisihan, namun ada hal yang menunjukkan bahwa lembaga ini hanya dimanfaatkan untuk membatasi serikat pekerja.
- Sistem formal untuk menyelesaikan perselisihan perlu diperkuat. Pekerja dan pengusaha kurang mempunyai keyakinan terhadap sistem konsiliasi dan arbitrase, sehingga menambah beban kasus bagi Pengadilan Hubungan Industri (yang biasanya kurang dana dan menghadapi masalah dalam kaitan dengan manajemennya).



Untuk informasi lebih lanjut, hubungan:

Mr Peter Van Rooij,
Direktur, ILO Country
Office untuk Indonesia dan
Timor-Leste

Email: jakarta@ilo.org

Ringkasan ini disusun oleh ILO/EC Project “Monitoring and Assessing Progress on Decent Work” (MAP). Website: www.ilo.org/mdw